



PUTUSAN

Nomor 87/PID.B/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAT SUKRI Als MAT PELOR Bin MURSALIN
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 44 tahun / 2 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg Al.Ihtihat Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tanah Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 April 2022 Nomor 87/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 April 2022 Nomor 87/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUKRI ALS MAT PELOR BIN MURSALIN terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SUKRI ALS MAT PELOR BIN MURSALIN, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang buktio berupa:
 - 1 (satu) buah obeng dengan ujung mata min dan plus;
 - 1 (satu) buah goreng Gagang kunci leter T;
 - 1 (satu) buah anak kunci leter T;
 - 1 (satu) buah gembok warna warna silver;
 - 1 (satu) buah obeng T dari besi;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) buah besi potongan rolling door;
 - 1 (satu) buah switer warna hitam lengan panjang;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit laptop merk toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi RICARD ADVENTRUS PRATAMA GULTOM Anak dari ROBINHOT GULTOM;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAT SUKRI ALS MAT PELOR BIN MURSALIN bersama dengan Sdr.TAUFIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 bertempat, LK VA Rt.021 Rw.009 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbangi Besar Kab.Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya ,dilakukan oleh dua orang atau lebih , yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 2 februari 2022 sekira jam 06.30 Wib saksi RICARD berangkat dari rumah dan menuju warung kemudian sesampainya saksi langsung membuka warung dan apada jam 22.30 saksi menutup warung tersebut , Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 saksi RICARD didatangi oleh pihak kepolisian dan memberitaukan kepada saksi RICARD bahwa warung saksi telah di bobol oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa setelah saksi RICARD mengetahui bahwa warungnya tersebut telah di bobol oleh Terdakwa maka saksi langsung berangkat menuju warung tersebut ,kemudian sesampainya saksi di warung tersebut saksi melihat gembok warung dan pintu rolling sudah dalam keadaan rusak dan Laptop milik saksi yang semula berada dibawah meja didalam warung sudah berada diluar depan pintu rolling depan warung, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar;

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian didatangi oleh Sdr TOPIK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor (DPB), kemudian Terdakwa dan sdr.topik keluar dan nongkrong di Plaza Bandar Jaya, setelah



beberapa saat nongkrong di Plaza Bandar Jaya, Terdakwa meminta diantarkan pulang kerumah, kemudian Sdr. TOPIK datang lagi dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa di Yukum Jaya ada lokak lalu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, sebelum berangkat Terdakwa mengambil tas milik Terdakwa yang didalamnya terdapat kunci T, obeng, dll, kemudian Terdakwa dan Sdr. TOPIK menuju ke tempat yang sudah ditentukan yaitu di daerah Yukum Jaya kecamatan terbanggi besar kab lampung tengah yang sebelumnya sudah digambar oleh Sdr. topik, dan sesampainya diwarung milik saksi RICARD, sdr. TOPIK (DPO) mematikan lampu, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng T dari tas Terdakwa lalu merusak gembok yang berada di rolingdoor, lalu setelah gembok rusak kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng dari tas tersangka dan mencongkel kunci rolingdoor hingga rusak, kemudian Terdakwa membuka rolingdoor kemudian masuk kewarung saksi RICARD sedangkan Sdr. Topik menunggu diluar sambil mengawasi keadaan situasi diluar, setelah Terdakwa masuk kewarung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi RICARD yang berada dibawah meja kemudian Terdakwa mengeluarkan Laptop milik saksi RICARD dari dalam warung kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam warung, dan tidak lama kemudian saksi ALFAROB I ada ARI PRABOWO yang merupakan pihak kePolisian yang sedang melakukan berpatroli datang melihat warung dalam keadaan mati lampu dan pintu dalam keadaan terbuka dan para saksi melihat Laptop sudah didepan pintu dan Terdakwa bersembunyi didalam warung, Selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. TOPIK berhasil melarikan diri;

Akibat Perbuatan Terdakwa, saksi RICARD ADVENTRUS PRATAMA GUKTOM Anak Dari ROBINHOT GULTOM mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ricard Adventrus Pratama Gultom Anak Dari Robinhot Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Taufik (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi;
 - Bahwa sebelum hilang, barang-barang milik saksi tersebut saksi letakkan di dalam warung tepatnya dibawah meja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, karena saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi korban sedang berada didalam rumah;
 - Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut dengan cara pelaku merusak gembok yang berada di rolingdoor warung saksi kemudian masuk kedalam warung dan mengambil barang yang ada didalam warung;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 saksi didatangi oleh pihak kepolisian dan memberitaukan kepada saksi bahwa warung saksi telah di bobol oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa warungnya tersebut telah di bobol oleh Terdakwa maka saksi langsung berangkat menuju warung tersebut, kemudian sesampainya saksi di warung saksi melihat gembok warung dan pintu roling sudah dalam keadaan rusak dan Laptop milik saksi yang semula berada dibawah meja didalam warung sudah berada diluar depan pintu rolling depan warung, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saudara Taufik (DPO) yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Arinanda Putra Gabaya Bin Anton Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Taufik (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom;
 - Bahwa sebelum hilang, barang milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom tersebut saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom letakkan di dalam warung tepatnya dibawah meja;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi;
 - Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ,saksi bersama dengan saksi Ari Wibowo dan saksi Alffarobi yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Terbanggi Besar;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 1 (stau) buah laptop yang berada di dalam warung milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom;
 - Bahwa Terdakwa dan barang bukti laptop ,dibawa dan di amankan oleh saksi ke Polsek Terbanggi Besar;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saudara Taufik (DPO) yang telah mengambil barang milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Ari Prabowo Bin Fathurozi, keteranganya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Taufik (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom;
 - Bahwa sebelum hilang, barang milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom tersebut saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom letakkan di dalam warung tepatnya dibawah meja;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi;
 - Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ,saksi bersama dengan saksi Arinanda Putra Gabaya dan saksi Alfarobi yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Terbanggi Besar;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 1 (stau) buah laptop yang berada di dalam warung milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom;
 - Bahwa Terdakwa dan barang bukti laptop, dibawa dan di amankan oleh saksi ke Polsek Terbanggi Besar;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saudara Taufik (DPO) yang telah mengambil barang milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi dibacalan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Taufik (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian didatangi oleh Saudara Taufik (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saudara Taufik (DPO) keluar dan nongkrong di Plaza Bandar Jaya, setelah beberapa saat nongkrong di Plaza Bandar Jaya, Terdakwa meminta diantarkan pulang kerumah, kemudian Saudara Taufik (DPO) datang lagi dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa di Yukum Jaya ada lokak lalu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, sebelum berangkat Terdakwa mengambil tas milik Terdakwa yang didalamnya terdapat kunci T, obeng, dan lain lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Taufik (DPO) menuju ke daerah Yukum Jaya yang sebelumnya sudah digambar oleh Saudara Taufik (DPO) dan sesampainya diwarung milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, Saudara Taufik (DPO) mematikan lampu, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng T dari tas Terdakwa lalu merusak gembok yang berada di rolingdoor, lalu setelah gembok rusak kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng dari tas Terdakwa dan mencongkel kunci rolingdoor hingga rusak, kemudian Terdakwa membuka rolingdoor kemudian masuk kewarung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom sedangkan Saudara Taufik (DPO) menunggu diluar sambil mengawasi keadaan situasi diluar, setelah Terdakwa masuk kewarung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom yang berada dibawah meja kemudian Terdakwa mengeluarkan Laptop milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dari dalam warung kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam warung;
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar diantaranya saksi Alfarobi ada Ari Prabowo yang merupakan pihak ke Polisian yang sedang melakukan berpatroli dan



selanjutnya mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Taufik (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa peran Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam warung sedangkan Saudara Taufik (DPO) adalah sebagai pemberi ide untuk melakukan pencurian dan mengawasi situasi pada saat Terdakwa mengambil barang-barang dalam warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah obeng dengan ujung mata min dan plus;
- 1 (satu) buah goreng Gagang kunci leter T;
- 1 (satu) buah anak kunci leter T;
- 1 (satu) buah gembok warna warna silver;
- 1 (satu) buah obeng T dari besi;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah besi potongan rolling door;
- 1 (satu) buah switer warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
- 1 (satu) unit laptop merk toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Taufik (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian didatangi oleh Saudara Taufik (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saudara Taufik (DPO) keluar dan nongkrong di Plaza Bandar Jaya, setelah beberapa saat nongkrong di Plaza Bandar Jaya, Terdakwa meminta diantarkan pulang kerumah, kemudian Saudara Taufik (DPO) datang lagi dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa di Yukum Jaya ada lokak lalu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, sebelum berangkat Terdakwa mengambil tas milik Terdakwa yang didalam nya terdapat kunci T, obeng, dan lain lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Taufik (DPO) menuju ke daerah Yukum Jaya yang sebelumnya sudah digambar oleh Saudara Taufik (DPO) dan sesampainya diwarung milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, Saudara Taufik (DPO) mematikan lampu, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng T dari tas Terdakwa lalu merusak gembok yang berada di rolingdoor, lalu setelah gembok rusak kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng dari tas Terdakwa dan mencongkel kunci rolingdoor hingga rusak, kemudian Terdakwa membuka rolingdoor kemudian masuk kewarung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom sedangkan Saudara Taufik (DPO) menunggu diluar sambil mengawasi keadaan situasi diluar, setelah Terdakwa masuk kewarung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom yang berada dibawah meja kemudian Terdakwa mengeluarkan Laptop milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dari dalam warung kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam warung;
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar diantaranya saksi Alfarobi ada Ari Prabowo yang merupakan pihak ke Polisian yang sedang melakukan berpatroli dan selanjutnya mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Taufik (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam warung sedangkan Saudara Taufik (DPO) adalah sebagai pemberi ide untuk melakukan pencurian dan mengawasi situasi pada saat Terdakwa mengambil barang-barang dalam warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Taufik (DPO) mengakibatkan saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AHMAT SUKRI Als MAT PELOR Bin MURSALIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa



dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, pada hari Kamis tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian didatangi oleh Saudara Taufik (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saudara Taufik (DPO) keluar dan nongkrong di Plaza Bandar Jaya, setelah beberapa saat nongkrong di Plaza Bandar Jaya, Terdakwa meminta diantarkan pulang kerumah, kemudian Saudara Taufik (DPO) datang lagi dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa di Yukum Jaya ada lokak lalu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, sebelum berangkat Terdakwa mengambil tas milik Terdakwa yang didalamnya terdapat kunci T, obeng, dan lain lain;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Taufik (DPO) menuju ke daerah Yukum Jaya yang sebelumnya sudah digambar oleh Saudara Taufik (DPO) dan sesampainya diwarung milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, Saudara Taufik (DPO) mematikan lampu, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng T dari tas Terdakwa lalu merusak gembok yang berada di rolingdoor, lalu setelah gembok rusak kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng dari tas Terdakwa dan mencongkel kunci rolingdoor hingga rusak, kemudian Terdakwa membuka rolingdoor kemudian masuk kewarung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom sedangkan Saudara Taufik (DPO) menunggu diluar sambil mengawasi keadaan situasi diluar, setelah Terdakwa masuk kewarung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom yang berada dibawah meja kemudian Terdakwa mengeluarkan Laptop milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dari dalam warung kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam warung;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar diantaranya saksi Alfarobi ada Ari Prabowo yang merupakan pihak ke Polisian yang sedang melakukan berpatroli dan selanjutnya mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Taufik (DPO) berhasil melarikan diri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Taufik (DPO) dilakukan didalam warung korban, serta dilakukan pada malam hari pada saat korban sedang tidur didalam rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Taufik (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Taufik (DPO) menuju ke daerah Yukum Jaya yang sebelumnya sudah digambar oleh Saudara Taufik (DPO) dan sesampainya diwarung milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, Saudara Taufik (DPO) mematikan lampu, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng T dari tas Terdakwa lalu merusak gembok yang berada di rolingdoor, lalu setelah gembok rusak kemudian Terdakwa



mengeluarkan obeng dari tas Terdakwa dan mencongkel kunci rolingdoor hingga rusak, kemudian Terdakwa membuka rolingdoor kemudian masuk kewarung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom sedangkan Saudara Taufik (DPO) menunggu diluar sambil mengawasi keadaan situasi diluar, setelah Terdakwa masuk kewarung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom yang berada dibawah meja kemudian Terdakwa mengeluarkan Laptop milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dari dalam warung kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Taufik (DPO);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam warung sedangkan Saudara Taufik (DPO) adalah sebagai pemberi ide untuk melakukan pencurian dan mengawasi situasi pada saat Terdakwa mengambil barang-barang dalam warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan keperisdangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) buah obeng dengan ujung mata min dan plus;
- 1 (satu) buah goreng Gagang kunci leter T;
- 1 (satu) buah anak kunci leter T;
- 1 (satu) buah gembok warna warna silver;
- 1 (satu) buah obeng T dari besi;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah besi potongan rolling door;
- 1 (satu) buah switer warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit laptop merk toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom Anak Dari Robinhot Gultom, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom Anak Dari Robinhot Gultom;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom Anak Dari Robinhot Gultom;
- Terdakwa sudah dua kali dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAT SUKRI Als MAT PELOR Bin MURSALIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAT SUKRI Als MAT PELOR Bin MURSALIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng dengan ujung mata min dan plus;
 - 1 (satu) buah goreng Gagang kunci leter T;
 - 1 (satu) buah anak kunci leter T;
 - 1 (satu) buah gembok warna warna silver;
 - 1 (satu) buah obeng T dari besi;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) buah besi potongan rolling door;
 - 1 (satu) buah switer warna hitam lengan panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit laptop merk toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi RICARD ADVENTRUS PRATAMA GULTOM
Anak dari ROBINHOT GULTOM;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh
Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Rizqi Hanindya Putri, S.H., dan
Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang
Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik
pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awaluddin, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Anita Cerlina, S.H.,
M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta
dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H.